



PUTUSAN

NOMOR 77/PID.SUS/2021/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROMBA anak dari MUSA (alm);
2. Tempat lahir : Natai Panjang;
3. Umur / tanggal lahir : 54 Tahun /16 September 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Natai Panjang, Kecamatan Tumbang Titi  
Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
7. A g a m a : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ROMBA anak dari MUSA (alm) ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/51/VIII/2020/Sat Res Narkoba, dari tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;

Terdakwa ROMBA anak dari MUSA (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021.
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan 23 Juni 2021;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 77/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 15 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 77/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 16 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penetapan Panitera Nomor : 77/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 15 April 2021, tentang Penetapan Panitera Pengganti yang membantu Majelis;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 417/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 22 Maret 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

## **PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa ROMBA anak dari MUSA (alm) bersama ISKANDAR als IS bin M.LAHIR (alm) (terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 00.15 wib, atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, di rumah saudara ATONG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Natai Panjang, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **Percobaan atau Pemufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari laporan masyarakat tentang sering terjadi transaksi jual beli narkotika di rumah saudara ATONG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Natai Panjang, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 00.15 wib di dalam rumah saudara ATONG anggota kepolisian melakukan penangkapan terdapat dua orang yaitu terdakwa ROMBA anak dari MUSA (alm) dan saudara ISKANDAR als IS bin M.LAHIR (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang pada saat itu sedang berada didalam rumah tersebut, saat dilakukan interogasi terhadap dua orang tersebut menerangkan bahwa saudara ATONG tidak ada dirumah, kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh kadus dan kades setempat dan didapatkan barang berupa uang tunai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) disaku celana depan sebelah kanan saudara ROMBA, sedangkan terdakwa ISKANDAR tidak ditemukan barang yang ada kaitanya dengan narkotika, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut kemudian saudara ROMBA mengaku ada titipkan barang yang diduga narkotika jenis sabu oleh saudara ATONG dengan maksud untuk dijualkan dan kemudian barang tersebut ditemukan dibawah lemari dapur yang diserahkan sendiri oleh saudara ROMBA berupa kotak kecil warna hitam berisikan 9 (Sembilan) paket plastic klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, kemudian menggeledah kamar milik saudara ATONG yang dilakukan secara paksa karena kamar tersebut dalam keadaan terkunci dan ditemukan barang berupa tabung kaleng berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu, kantong klip kosong dan satu buah buku yang diduga

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku transaksi jual beli narkoba, setelah diinterogasi terdakwa tidak memiliki azin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa ROMBA Bersama saudara ISKANDAR beserta barang bukti dibawa ke POLRES KETAPANG guna di proses lebih.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urin terhadap terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah AGOESDJAM, dengan Nomor : 329/RSUD/YANMED/BN/2020, tanggal 5 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PL (K). NIP.196910281999032001 dengan hasil :

- metamphetamin: Positif.
- marijuana/THC: Negatif.
- Morphin: Negatif.
- Cocain: Negatif

Bahwa kegiatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa ROMBA anak dari MUSA (alm) bersama ISKANDAR als IS bin M.LAHIR (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 00.15 wib, atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, di rumah saudara ATONG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Natai Panjang, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, , ***Percobaan atau Pemufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan***

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**narkotika golongan 1 bukan tanaman.** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari laporan masyarakat tentang sering terjadi transaksi jual beli narkotika di rumah saudara ATONG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Natai Panjang, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 00.15 wib di dalam rumah saudara ATONG anggota kepolisian melakukan penangkapan tedapat dua orang yaitu terdakwa ROMBA anak dari MUSA (alm) dan saudara ISKANDAR als IS bin M.LAHIR (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang pada saat itu sedang berada didalam rumah tersebut, saat dilakukan introgasi terhadap dua orang tersebut menerangkan bahwa saudara ATONG tidak ada dirumah, kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh kadus dan kades setempat dan didapatkan barang berupa uang tunai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) disaku celana depan sebelah kanan saudara ROMBA, sedangkan terdakwa ISKANDAR tidak ditemukan barang yang ada kaitanya dengan narkotika, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut kemudian saudara ROMBA mengaku ada dititipkan barang yang diduga narkotika jenis sabu oleh saudara ATONG dengan maksud untuk dijualkan dan kemudian barang tersebut ditemukan dibawah lemari dapur yang diserahkan sendiri oleh saudara ROMBA berupa kotak kecil warna hitam berisikan 9 (Sembilan) paket plastic klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, kemudian menggeledah kamar milik saudara ATONG yang dilakukan secara paksa karena kamar tersebut dalam keadaan terkunci dan ditemukan barang berupa tabung kaleng berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu, kantong klip kosong dan satu buah buku yang diduga buku transaksi jual beli narkotika, setelah diintrogasi terdakwa tidak memiliki azin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa ROMBA Bersama saudara ISKANDAR beserta barang bukti dibawa ke POLRES KETAPANG guna di proses lebih.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urin terhadap terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah AGOESDJAM, dengan Nomor : 329/RSUD/YANMED/BN/2020, tanggal 5 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PL (K). NIP.196910281999032001 dengan hasil :

- metamphetamin: Positif.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- marijuana/THC: Negatif.
- Morphin: Negatif.
- Cocain: Negatif

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa ia terdakwa ROMBA anak dari MUSA (alm) bersama ISKANDAR als IS bin M.LAHIR (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 00.15 wib, atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, di rumah saudara ATONG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Natai Panjang, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari laporan masyarakat tentang sering terjadi transaksi jual beli narkotika di rumah saudara ATONG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Natai Panjang, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 00.15 wib di dalam rumah saudara ATONG anggota kepolisian melakukan penangkapan terdapat dua orang yaitu terdakwa ROMBA anak dari MUSA (alm) dan saudara ISKANDAR als IS bin M.LAHIR (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang pada saat itu sedang berada didalam rumah tersebut, saat dilakukan interogasi terhadap dua orang tersebut menerangkan bahwa saudara ATONG tidak ada dirumah, kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh kadus dan kades setempat dan didapatkan barang berupa uang tunai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) disaku celana depan sebelah kanan saudara ROMBA, sedangkan terdakwa ISKANDAR tidak ditemukan barang yang ada kaitanya dengan narkoba, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut kemudian saudara ROMBA mengaku ada dititipkan barang yang diduga narkoba jenis sabu oleh saudara ATONG dengan maksud untuk dijualkan dan kemudian barang tersebut ditemukan dibawah lemari dapur yang diserahkan sendiri oleh saudara ROMBA berupa kotak kecil warna hitam berisikan 9 (Sembilan) paket plastic klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, kemudian menggeledah kamar milik saudara ATONG yang dilakukan secara paksa karena kamar tersebut dalam keadaan terkunci dan ditemukan barang berupa tabung kaleng berisi 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu, kantong klip kosong dan satu buah buku yang diduga buku transaksi jual beli narkoba, setelah diinterogasi terdakwa tidak memiliki azin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa ROMBA Bersama saudara ISKANDAR beserta barang bukti dibawa ke POLRES KETAPANG guna di proses lebih.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urin terhadap terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah AGOESDJAM, dengan Nomor : 329/RSUD/YANMED/BN/2020, tanggal 5 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PL (K). NIP.196910281999032001 dengan hasil :

- metamphetamin: Positif.
- marijuana/THC: Negatif.
- Morphin: Negatif.
- Cocain: Negatif

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan acara Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROMBA anak dari MUSA (alm)**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau Pemufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROMBA anak dari MUSA (alm)**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 9 (Sembilan) paket plastic klip transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,94 (dua koma Sembilan empat) gram bruto.
    - 1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna hitam.
    - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna cream.
    - Uang tunai sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)

**Dipergunakan diperkara ROMBA anak dari MUSA (alm)**

    - 1 (satu) buah handphone merk Samsung DUOS warna biru

**Dirampas untuk Negara;**
  4. Membebaskan kepada terdakwa membayar baya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan tertanggal 22 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ROMBA anak dari MUSA (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkotika golongan I”**

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) paket plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram bruto;
  - 1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna hitam.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna cream;
- Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut, Terdakwa ROMBA anak dari MUSA (alm) telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor : 13/Akta.Pid/2021/PN.Ktp juncto Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Ktp tertanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 13/Akta.Pid./2021/PN.Ktp jo. Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Ktp;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Maret 2021 dengan Akta Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Ktp Jo. Nomor 417/Pid Sus/2020/ PN Ktp, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon banding keberatan putusan hakim yang memvonis pemohon banding dengan pidana selama 5 tahun 6 bulan dan subsidiar 6 bulan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon banding dipanggil oleh saudara HARYONO alias ATONG anak laki-laki dari CENG LIANG SUN (berkas terpisah) untuk membantu sdr ISKANDAR alias IS bin M LAHIR (alm) (berkas terpisah dalam merenovasi rumah sdr HARYONO alias ATONG. Mertua sdr HARYONO alias ATONG adalah sepupu Pemohon banding. ISAKANDAR alias IS adalah seorang tukang bangunan kenalan sdr ATONG yang dipanggil dari Pontianak;
3. Saat sdr ATONG berada di Ketapang dia menghubungi pemohon banding untuk menyerahkan paket sabu dan menerima uang dari teman sdr HARYONO alias ATONG yang datang kerumah dan membagi bagikan atau memecah sabu yang beratnya 1 gram kedalam paket paket kecil;
4. Bahwa pemohon banding mengakui adalah seorang korban penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
5. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap kami sangat tidak adil, karena ATONG yang merupakan pemilik barang bukti (dalangnya) diputus pidana 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan) sedang pemohon banding divonis 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
6. Pemohon banding mohon keringanan hukuman karena pemohon banding telah merasa kilaf dan merasa bersalah telah lanjut usia;

Menimbang, bahwa jurusita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 30 Maret 2021 telah menyerahkan memori banding kepada Penuntut Umum dengan Akta nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Ktp jo. Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Ktp;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Ketapang telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana surat Nomor 13/ Akta Pid/ 2021 PN Ktp jo. Nomor 417/ Pid Sus /2020/ PN Ktp tertanggal 30 Maret 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN.Ktp selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang, dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2021, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara, dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara persidangan dan berkas perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding, karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 417/Pid.Sus/2020PN.Ktp tertanggal 22 Maret 2021, telah dipertimbangkan dengan tepat dan adil oleh Majelis Hakim Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana " Dengan Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I " dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara ini telah diuraikan dengan cermat dan sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan perkara, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti surat

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dipersidangan serta segala sesuatu yang diperoleh dalam persidangan, sedangkan memori banding Terdakwa telah dipertimbangkan dalam memutus perkara ini. Dengan demikian pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan mengambillih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor :417/Pid.Sus /2020/PN.Ktp, tertanggal 22 Maret 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap dinyatakan ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 233, 238, 241 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 417/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 22 Maret 2021 atas nama terdakwa ROMBA anak dari MUSA (alm) yang dimintakan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SENIN, tanggal 26 April 2021, oleh kami SUKADI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan JHON H. BUTAR BUTAR, S.H.,M.Si.,M.H. dan DIAH SITI BASARIAH, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 29 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh MULYANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JHON H. BUTAR BUTAR, S.H., M.Si., M.H.

SUKADI, S.H., M.H.

DIAH SITI BASARIAH, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

MULYANA, S.H.